

## EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* OLEH PERS DALAM PEMBERITAAN TINDAK PIDANA MAKAR

Samaludin,<sup>1</sup> Nining Irianti<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the extent to which the effectiveness of the application of the principle of the Presumption Of Innocence by the Press in conductin a report, especially on treason crime. Primary data source research methods in the form of literature study, legislation and journals and other literature, secondary data sources in the form of interviews from research sources. Data collection method is a qualitative data collection method that focuses on the general principles underlying the manifestation of symptom units in human life, or the patterns analyzed are social phenomena by using the culture of the community concerned to obtain a picture of prevailing patterns. Method of presenting data obtained or data collected during the study in the form of primary data and secondary data were analyzed qualitatively then presented descriptively.*

*Based on research and discussion of the main issues raised in this thesis, namely that the press or journalists must abide by the presumption of innocence in presenting news and information in accordance with applicable laws and regulations, obeying journalistic code of ethics so that violations do not occur and as law enforcement efforts carried out by the press. The press council as the agency that oversees the press must conduct more oversight of the media and the press in Indonesia.*

**Keywords:** *Principles of Presumption of Innocence, Press, Makar Crime*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial. Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: samaludin@unidayan.ac.id)

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 D angka (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia

Oleh karenanya, untuk tercapainya maksud dan tujuan dari penghargaan hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dapat terwujud, para aparatur penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum harus mengedepankan asas-asas dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur perlindungan terhadap keluhan harkat dan martabat manusia, salah satu asas yang paling pokok pada proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*” Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu negara demokratis.

Namun pada faktanya masih banyak aparat penegak hukum, dan masyarakat yang masih belum mengetahui dan melanggar asas praduga tak bersalah. Terlebih lagi di era sekarang dengan perkembangan teknologi semakin pesat, salah satu lembaga yang paling menyorot perhatian masyarakat adalah media massa atau pers. Pers sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Media atau Pers Indonesia memiliki kebebasan untuk

mengolah, dan menyalurkan berita-berita dan informasi kepada masyarakat dan khalayak umum untuk dikonsumsi. Namun, adanya kebebasan pers yang diberikan justru menimbulkan berbagai macam pelanggaran dan mengabaikan aturan-aturan pembatasan yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Beberapa tahun belakangan, pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan yang dilakukan media atau pers banyak terjadi dan merugikan berbagai pihak. Salah satu kasus yang sedang menjadi perbincangan adalah dugaan keterlibatan dalam tindak pidana makar kepada Eks Komandan Tim Mawar oleh salah satu media cetak, majalah Tempo edisi 22- 26 Juni 2019 “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”. Mengenai defenisi makar itu sendiri adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas dua rumusan masalah yaitu **Pertama**, Penerapan asas Presumption Of Innocence oleh Pers dalam pemberitaan tindak pidana. **Kedua**, Upaya penanggulangan untuk mengefektifkan kembali penerapan asas presumption of Innocence oleh Pers dalam pemberitaan tindak pidana makar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer serta empiris untuk melakukan penelitian lapangan sebagai sumber data sekunder.

Data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Asas “*Presumption Of Innocence*” Oleh Pers Dalam Pemberitaan Tindak Pidana Makar

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah yang ditulis Menurut M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah adalah “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kearsah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak *bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*”

Mengenai pemberitaan pers dalam hal suatu tindak pidana dan asas praduga tak bersalah, maka perlu melihat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan (Kode Etik Jurnalistik) yang disusun Dewan Pers. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan

media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Undang-Undang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Sebagaimana hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi “*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*”

Perusahaan Pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta Pasal 18 ayat (2) dalam UU Pers. Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers). Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan pada aturan dan ketetapan dari undang-undang mengenai asas praduga tak bersalah yang harus dihormati oleh pers dan juga pemberian pidana yang diberikan kepada perusahaan pers yang melanggar membuktikan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas yang harus dipatuhi oleh seluruh jurnalis dalam menyampaikan informasi dan menyajikan berita. Namun faktanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh dewan pers khususnya terkait masalah penerapan asas praduga tak bersalah. Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelanggaran dari asas praduga tak bersalah dalam suatu pemberitaan terkait tindak pidana makar, Eks Komandan Tim Mawar yang melaporkan Majalah Tempo ke Bareskrim Polri atas tuduhan yang diberikan majalah tempo dalam beritanya tentang keterlibatan tim mawar dalam kerusuhan 22 Mei.

Mantan Komandan Tim Mawar, Mayjen TNI (Purn) Chairawan akan melaporkan Majalah Tempo terkait pemberitaan dengan judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” ke Dewan Pers serta Bareskrim Polri pada Selasa (11/6/2019). Laporan itu diawali ke Dewan Pers pada pukul 11.00 WIB kemudian dilanjutkan melapor ke Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB.

Dalam Laporan Majalah Tempo edisi 10-16 Juni 2019 menyebutkan mantan anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998, Fauka Noor Farid diduga terlibat di balik aksidemonstrasi yang berujung kerusuhan 22 Mei. Tim mawar dikenal sebagai sebuah tim dalam Kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV TNI AD, tim ini diduga melakukan penculikan aktivis dalam tragedi 1998. Fauka adalah mantan anak buah Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Komando Pasukan

Khusus (Kopassus). Dugaan keterlibatan Fauka di balik kerusuhan 22 Mei itu diungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 bertajuk Tim Mawar dan Rusuh Sarinah". Berdasar penelusuran tim Majalah Tempo disebutkan, Fauka ditengarai berada di kawasan Sarinah depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat peristiwa kerusuhan 22 Mei terjadi. Selain itu, terdapat pula sebuah transkrip percakapan yang mengungkap kalau Fauka beberapa kali melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, Dahlia Zein tentang kerusuhan yang terjadi di sekitar kawasan Bawaslu. Dalam transkrip percakapan yang diperoleh Tempo dari pihak Kepolisian, Fauka menyebutkan bagus jika terjadi kekacauan, apalagi hingga menimbulkan korban. Dugaan tersebut juga diperkuat dua sumber di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut sumber tersebut, kata Tempo, Fauka ikut merancang demonstrasi di Bawaslu tersebut.

Rapat terkait perencanaan aksi disebutkan dilakukan di kantor BPN, Jakarta Selatan. Dalam laporan tersebut, Fauka membantah sedang berada di sekitar Gedung Bawaslu saat kerusuhan. Ia juga membantah dirinya menginginkan korban dari peristiwa tersebut. Namun sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, laporan yang diajukan oleh eks Komandan Tim Mawar belum dapat diproses oleh Pihak Kepolisian karena menunggu putusan hasil dari Dewan Pers.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen, pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Selain itu, sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers tentang kewenangan Dewan Pers untuk memutuskan segala pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis, maka kasus Tim Mawar vs Majalah Tempo tersebut ditangani oleh Dewan pers, dan akan diputuskan oleh Dewan Pers. Kemudian selanjutnya jika terdapat unsur pidana dan apakah kasus tersebut dapat diserahkan ke pihak kepolisian. Mengenai putusan hasil dari Dewan Pers terkait kasus antara eks Komandan Tim Mawar dengan Majalah Tempo adalah sebagai berikut: Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 25/PPR-DP/VI/2019 tentang Pengaduan Mayjen TNI (Purn) Chairawan terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo

Menimbang:

Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Mayjen (Purn) Chairawan (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 11 Juni 2019, terhadap berita Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo (selanjutnya disebut Teradu) dalam edisi 22-26 Juni 2019 dengan judul sebagai berikut: “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”- Polisi menggarai keterlibatan penculik aktivis 1998 dalam huru hara 22 mei lalu. Kesaksian Pelaku Lapangan (Judul sampul utama majalah).“Bau Mawar di Jalan Thamrin” (halaman 28-32).“Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusuhan” (halaman 33) “Aktor dan Panggungnya”. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Selasa, 18 Juni 2019, di sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu dan Teradu hadir. Bahwa Pengadu dalam pertemuan klarifikasi, antara lain meminta Dewan Pers untuk mengeluarkan penilaian karena Teradu memuat transkrip berisi percakapan antara Dahlia Zein dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid yang bersumber dari polisi. Pengadu menyampaikan rencana untuk membawa kasus pemuatan isi transkrip ini ke jalur hukum. Terkait adanya permintaan penilaian tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penanganan pengaduan ini ke tahap mediasi. Bahwa Dewan Pers berdasar hasil pertemuan dengan Pengadu dan Teradu serta analisa terhadap berita yang diadukan, memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Mengingat:

1. Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat dan atau ajudikasi.
2. Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2018 tentang Pedoman Hak Jawab.
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Laporan utama teradu dengan judul sampul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” dalam edisi 22 - 26 Juni 2019 memuat beberapa berita yang diadukan yaitu:
  - a. Berita berjudul “Bau Mawar di Jalan Thamrin” antara lain memuat

informasi yang diperoleh Teradu dari Dahlia Zein, Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya. Ucapan Dahlia yang dikutip Teradu antara lain “Saya bilang, ya udah benturin aja. Chaos-in aja sekalian”. Ucapan Dahlia ini sebagai respon atas sikap polisi yang memerintahkan pengunjuk rasa untuk pulang. Dahlia menyatakan, anggota Baladhika dari daerah ikut berdemonstrasi atas kemauan sendiri, bukan dia kerahkan. Berita Teradu juga mengutip isi transkrip pembicaraan antara Dahlia dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid (Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai Gerakan Indonesia Raya). Fauka adalah anak buah Prabowo di Kopassus dan anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998. Teradu memperoleh transkrip tersebut dari narasumber di kepolisian. Selanjutnya, berita Teradu mengutip pernyataan Fauka “bagus jika terjadi chaos, apalagi kalau ada korban jiwa.” Fauka membantah berada di depan Gedung Bawaslu saat kerusuhan terjadi. Ia mengaku sedang bertemu dengan seorang anggota Paspampres. Teradu mengecek anggota Paspampres yang seangkatan dengan Fauka, yakni Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres. Maruli mengaku seharian mengawal Presiden Jokowi.

- b. Berita berjudul “Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusuhan” memuat wawancara dengan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid. Teradu memberikan satu halaman penuh sebagai panggung untuk Fauka memberikan klarifikasi, antara lain tentang tuduhan sebagai dalang kerusuhan, keberadaannya saat kejadian kerusuhan, soal informasi adanya rekrutmen perusuh yang tergabung dalam Kobra Hercules (Abdul Gani), rapat perencanaan unjuk rasa, statusnya sebagai anggota Tim Mawar, dan soal kedekatannya dengan Prabowo.
- c. Berita berjudul “Aktor dan Panggungnya” memuat foto tokoh-tokoh yang diberitakan Teradu yakni Mayjen (Purn) Sunarko, Habil Marati, Asmaizul alias Fifi, Letkol (Purn) Fauka Noor Farid dan Iwan Kurniawan disertai butir-butir temuan kepolisian terkait peran tokoh-tokoh tersebut. Berita ini juga menyertakan butir-butir penjelasan/klarifikasi versi tokoh bersangkutan dan pengacaranya.
- d. Pengadu dalam surat pengaduannya tertanggal 11 Juni 2019 menyatakan, antara lain, berita Teradu dengan judul “Bau Mawar di Jalan Thamrin” (halaman 28-32) berisi transkrip percakapan antara Dahlia Zein dengan



Letkol (Purn) Fauka Noor Farid (eks Anggota Tim Mawar). Konten berita itu bukan hasil wawancara Teradu dengan narasumber tetapi berasal dari transkrip komunikasi melalui handphone antara Dahlia Zein dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid yang diperlihatkan oleh anggota polisi.

Menurut Pengadu, berita tersebut berisi tuduhan dan penghakiman terhadap Letkol (Purn) Fauka Noor Farid, yang merupakan mantan anggota Tim Mawar Kopassus, sebagai pihak yang mengarahkan terjadinya kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta, tanpa mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, check dan recheck atas kebenaran informasi. Pengadu menilai, Teradu telah membuat berita fitnah dan berimplikasi pencemaran nama baik Letkol (Purn) Fauka Noor dan mantan Anggota Tim Mawar Kopassus.

3. Pengadu dalam pertemuan klarifikasi di Dewan Pers pada Selasa, 18 Juni 2019, menyatakan bahwa Teradu mengungkap transkrip berisi percakapan antara Dahlia Zein dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid yang bersumber dari kepolisian. Pengadumempertanyakan nama polisi pemberi informasi tersebut dan menilai ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Teradu. Karena itu, Pengadu meminta Dewan Pers mengeluarkan penilaian terkait pembocoran transkrip tersebut karena Teradu memiliki rencana untuk membawa kasus itu ke jalur hukum.
4. Pengadu menilai artikel Teradu berjudul “Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusuhan” berisi tuduhan Teradu terhadap Letkol (Purn) Fauka Noor Farid, eks Tim Mawar Kopassus, sebagai dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Selain itu Pengadu menilai Teradu melakukan kegiatan jurnalistik yang tidak profesional karena melakukan wawancara dengan Fauka melalui handphone Dahlia. Tindakan Teradu dinilai Pengadutidak menghormati hak privasi.
5. Menurut Pengadu, berita Teradu berjudul “Aktor dan Panggunnya” menuduh Mayjen (Purn) Sunarko, Habil Marati, Asmaizul Zulfi alias Fifi dan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid sebagai aktor kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Tuduhan itu tanpa dasar, menghakimi, mengabaikan asas praduga tak bersalah, tidak akurat dan belum terbukti benar.
6. Pengadu menilai penyebutan “Tim Mawar” dalam judul sampul Teradu berlebihan. Sebab, “Tim Mawar” telah bubar.
7. Teradu dalam pertemuan klarifikasi di Dewan Pers pada Selasa, 18 Juni 2019, menyatakan berita yang ditulisnya telah melalui mekanisme kerja jurnalistik sebagaimana mestinya yakni sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik seperti uji

informasi, keberimbangan dan berusaha meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang diberitakan. Teradu mengakui menggunakan sumber anonim, namun sumber tersebut dipastikan kredibel dan informasinya telah diuji dengan sumber-sumber lain.

8. Teradu menyatakan bahwa semua informasi awal yang diperoleh dari narasumber maupun dari liputan di lapangan telah diverifikasi dengan sumber-sumber lain. Informasi awal dari kepolisian telah dilakukan verifikasi dengan mewawancarai petinggi badan intelijen dan aparat penegak hukum. Teradu juga telah memverifikasi nomor seluler yang tercantum di dalam transkrip dengan bertanya langsung kepada Dahlia Zein. Kemudian atas persetujuan Dahlia Zein, Teradu mewawancarai Fauka Noor Farid menggunakan telepon seluler Dahlia Zein.
9. Teradu menegaskan telah berupaya menghubungi Pengadu untuk melakukan wawancara, tetapi Pengadu menolak diwawancarai.
10. Penyebutan “Tim Mawar”, menurut Teradu, antara lain didasarkan isi wawancara dengan Letkol (Purn) Fauka Noor Farid, mantan anggota Tim Mawar, yang menyatakan “saya Tim Mawar”. Penyebutan “Tim Mawar” di dalam judul berita, menurut Teradu, dapat dianalogikan dengan pembuatan judul berita “Indonesia Kalahkan Rusia 3-0” dalam pertandingan sepakbola. “Indonesia” dalam kasus itu berarti kesebelasan Indonesia, bukan seluruh rakyat Indonesia.
11. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 25 Juni 2019 di Jakarta mengenai Pengaduan Mayjen (Purn) Chairawan terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo.

Memutuskan:

1. Serangkaian berita Teradu di dalam laporan utama “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” adalah karya jurnalistik, sehingga penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 15 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers).
2. Berita Teradu dibuat secara berimbang melalui verifikasi yang mendalam dari berbagai sumber. Keberimbangan dilakukan antara lain dengan mewawancarai atau meminta klarifikasi pihak-pihak yang diberitakan. Berita yang dibuat Teradu terkait kepentingan publik, merupakan pelaksanaan fungsi dan peran pers serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
3. Kegiatan jurnalistik Teradu dengan menggali banyak informasi, membaca transkrip dari kepolisian, memperoleh nomor seluler narasumber, menemukan

dan mewawancarai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan merupakan proses kerja jurnalistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu meliputi “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 1 ayat 1).

4. Penjudulan dan penyebutan “Tim Mawar” dalam berita Teradu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi. Penjudulan “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” tersebut berlebihan, karena “Tim Mawar” yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar. Dalam artikel berjudul “Bau Mawar di Jalan Thamrin”, Teradumenyebutkan adanya dugaan keterlibatan satu mantan anggota Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Dugaan tersebut tidak disertai data yang memadai serta tidak cukup menjadi dasar pengkaitan “Tim Mawar” dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Atas Pelanggaran Asas “*Presumption Of Innocence*” oleh Pers Dalam Pemberitaan Tindak Pidana Makar**

### a. Faktor-Faktor Penyebab

Berdasarkan gambaran dan penjelasan kasus di atas membuktikan lemahnya dan belum efektif penerapan asas praduga tak bersalah oleh Pers. Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka berikut faktor-faktor yang ditemukan dari penyebab pelanggaran asas praduga tak bersalah oleh pers adalah:

1. Faktor Kesengajaan
  - a. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
    - Tingkat upaya menghindari ketidakteelitian belum memadai
    - Tidak melakukan pengecekan ulang.
    - Tidak memakai akal sehat.
    - Kemampuan meramu berita kurang memadai.
    - Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan
    - Pemakaian data lama (*out of date*) yang tidak dapat diperbarui.
    - Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
  - b. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
  - c. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih

terbatas.

## 2. Faktor Kesengajaan

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik tetapi sejak awal sudah ada niat yang kurang baik.
2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.
3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat beritayang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
4. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu wartawan Buton Pos Baubau sebagai narasumber yaitu Asmar, menjelaskan bahwa wartawan atau jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya dibekali oleh Undang-Undang Pers yaitu UU No. 40 Tahun 1999 dan untuk dipatuhi. Pers juga sebagai media informasi memiliki hak kebebasan pers atau disebut demokrasi pers. Demokrasi Pers atau kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media atau bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, percetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor pemerintah.

Dengan demikian, Pers memiliki hak dalam memberikan dan informasi sesuai dengan UU dan aturan yang ada. Terkait dengan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan, menurutnya hal tersebut merupakan masalah dari pribadi masing-masing wartawan. Desakan untuk menyampaikan informasi yang menarik dan tuntutan pekerjaan, juga peraturan dari perusahaan pers itu sendiri merupakan hal-hal yang memicu terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah. Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa seorang wartawan atau jurnalis dalam melakukan pekerjaannya perlu dibekali pengetahuan mengenai segala hal yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukannya. Selain itu, pidana untuk seorang wartawan tidaklah mudah karena wartawan atau jurnalis memiliki Undang-Undang yang melindungi dan segala hal semacam pelanggaran diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sedangkan wawancara lain juga penulis lakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Baubau yaitu, Hairuddin,SH memaparkan juga mengenai pentingnya

menghormati asas praduga tak bersalah oleh pers. Asas praduga sebagai salah satu asas yang digunakan sebagai penegakan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka harus dihormati oleh seluruh masyarakat, dan melekat hingga pada putusan pengadilan yang menentukan. Media atau pers juga yang terkadang sering mengabaikan asas tersebut dan lebih memilih menyajikan informasi yang menarik ketimbang fakta yang seharusnya. Kebebasan pers dan perlindungan hukum yang diberikan salah satu penyebab banyaknya terjadi pelanggaran oleh pers. Ia juga menyebutkan jika pelanggaran asas praduga tak bersalah sebenarnya bisa dapat dilakukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata.

## **B. Upaya Penanggulangan**

Berdasarkan problem-problem dan dinamika kebebasan pers serta demokratisasi penyiaran di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang perlu dilakukan negara atau yang menjadi tanggung jawab negara di bidang pers dan penyiaran sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan yang mengawasi pers, khususnya dalam hal ini adalah Dewan Pers.
2. Tidak melahirkan produk kebijakan yang sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan Undang-Undang mengenai pers yang ada sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan dan agar melahirkan kepastian hukum.
3. Bersama Dewan Pers melakukan kampanye hak jawab dan hak koreksi ke kalangan pemerintahan.
4. Amandemen UU Penyiaran harus tetap dilaksanakan di dalam koridor demokratisasi penyiaran dengan prinsip utama: *diversity of ownership, diversity of content*, pelembagaan penyiaran publik dan komunitas, desentralisasi penyiaran, sistem siaran lokal dan berjaringan, penguatan KPI.

Selain itu, upaya pencegahan dan untuk mengefektikan kembali penerapan asas praduga tak bersalah oleh pers yaitu :

### 1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertamakali. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya pelanggaran. Dalam hal ini, melakukan sosialisasi mengenai asas praduga tak bersalah kepada Pers secara meluas juga kepada masyarakat, memberikan pengetahuan segala hal mengenai pekerjaan jurnalistik serta Kode Etik Jurnalistik kepada seluruh calon-calon wartawan.

## 2. Upaya represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun hal yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang menangani masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pers yaitu :

- a. Hak jawab, Pasal 5 ayat 2 UU Pers. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi, Pasal 5 ayat 3 UU Pers. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Selain itu, pemasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan dan pelaporan ke pihak kepolisian sebagai kasus pidana.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan pemasalahan dan juga bisa mengefektikan kembali penerapan asas praduga tak bersalah walaupun pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran. Adapun menurut Achmad Ruslan faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat faktor efektifitas yaitu:

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri  
Dalam hal ini apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur mengenai lalu lintas sudah cukup. Dari peraturan perundang-undangan yang ada tentang Pers yaitu UU No. 40 Tahun 1999.
- b. Petugas yang menegakkannya  
Petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, karena walaupun peraturannya sudah baik tetapi penegak hukum kurang baik maka akan timbul masalah. Demikian pula sebaliknya jika peraturannya kurang baik tetapi petugas penegaknya baik dapat pula menimbulkan masalah. Dalam hal ini meskipun peraturan mengenai pers sudah sangat baik tapi petugas penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik maka potensi pelanggaran akan selalu ada.
- c. Fasilitas  
Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang ruang lingkupnya terutama berupa sarana fisik yang berfungsi

sebagai faktor pendukung. Dalam hal ini kerap kali suatu peraturan sudah diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut belum tersedia.

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

Warga masyarakat sebaiknya bisa berkerjasama dengan aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain dalam mematuhi segala peraturan yang ada agar tercipta efektifitas hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas hukum yang perlu dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik itu penegak hukum ataupun masyarakat serta dalam hal ini adalah peliput berita yang menyampaikan informasi yaitu jurnalistik. Pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah oleh Pers diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pers serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran asas tersebut. Pers atau dalam hal ini jurnalistik dalam menyajikan informasi harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam perundang-undangan atau kode etik jurnalistik karena pengaruhnya yaitu pada keberadaan tersangka yang hak-haknya telah dilindungi oleh hukum.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses penerapan asas praduga tak bersalah oleh pers yaitu kurangnya pengetahuan para jurnalis mengenai kode etik yang harus mereka patuhi dan hormati dalam menjalankan pekerjaannya; lemahnya produk hukum dan kebijakan tentang pers, demokrasi pers, serta tuntutan para wartawan untuk memberikan berita yang menarik dibanding substansi dari berita itu sendiri.
3. Berdasarkan pemaparan dan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penerapan dari asas "*Presumption Of Innocence*" oleh Pers Dalam Pemberitaan Tindak Pidana Makar belum efektif diterapkan.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Pers agar dapat memberikan bekal dan pengetahuan kepada calon wartawan tentang prosedur dan ketentuan yang berlaku terkait profesi

wartawan dan khususnya kode etik jurnalistik. Selain itu, seorang wartawan juga perlu dibekali oleh pengetahuan mengenai hukum.

2. Dari pemerintah, melakukan revisi undang-undang yang masih tumpang tindih dengan UU Pers. Melakukan pengawasan lebih kepada wartawan untuk mencegah terjadinya lebih pelanggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Farid, H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komaruddin, 1983, *Kamus Riset*, Airlangga, Bandung.

Kristanto, Yakub Adi, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soleh, Hasan, 2002, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Salemba Empat Suma, Jakarta.

Muhammad Amin, 2001, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

### **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia

Kode Etik Jurnalistik (Aliansi Jurnalis Independen)

### **C. WEBSITE**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5152469d75905/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah/>. Di akses pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019. Pukul 22.00 WITA

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8680>. Di akses pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019. Pukul 22.00 WITA

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190714/15/1123894/kasus-tim-mawar-dewan-pers-judul-tempo-berlebihan>. Di akses pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019. Pukul 22.00 WITA

<https://www.yuksinau.id/pengertian-peranan-dan-fungsi-pers/>. Di akses pada hari Minggu, 4 Agustus 2019. Pukul 12.00 WITA

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar-7fb118468401>.